

Dilema Imunitas Diplomatik terhadap Penyalahgunaan dan Solusi Potensial

Anida Okta Zahara^a, Ivan Wilson Pasaribu^b, M. Ghifar Alfarizsy^c, Ema Septaria^d, M. Ilham Adepio^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: anidaoktazahara@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: ivanpasaribu11@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: m.ghifaralfarizsy@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: emaseptaria@unib.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: miadepio@unib.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 09-04-2025

Revised : 17-05-2025

Accepted : 29-05-2025

Published : 28-11-2025

Keywords:

Worker Exploitation

Diplomatic Immunity

Abuse of Immunity Rights

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 09-04-2025

Direvisi : 17-05-2025

Disetujui : 29-05-2025

Diterbitkan : 28-11-2025

Kata Kunci:

Eksplorasi Pekerja

Imunitas Diplomatik

Penyalahgunaan Hak Imunitas

Abstract

Exploitation of domestic workers is often carried out by diplomats and unfortunately many of the victims do not receive justice. Therefore, this research aims to look at the effect of the abuse of this immunity right on the enforcement of justice which will later obtain potential solutions that can be applied to ensure justice is still upheld. This research uses a normative juridical approach. Humans are basically selfish creatures so that regulations are needed that do not give the slightest flaw to the possibility of abuse. It is necessary to amend the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations to provide limitations on diplomatic immunity under certain conditions. Then it is necessary to establish an international supervisory body or independent commission specifically tasked with monitoring and following up on cases of violations committed by diplomats which will ensure the achievement of justice.

Abstrak

Eksplorasi pekerja rumah tangga sering kali dilakukan oleh para diplomat dan sayangnya banyak dari korban justru tidak mendapat keadilan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penyalahgunaan hak imunitas ini terhadap penegakan keadilan yang nantinya akan didapatkan Solusi potensial yang dapat diterapkan guna memastikan keadilan tetap ditegakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Manusia pada dasarnya makhluk egois sehingga diperlukan peraturan yang tidak memberikan cela sedikit pun terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Maka sekiranya perlu dilakukan amandemen terhadap konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik guna memberi Batasan atas imunitas diplomatik dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian perlu dibentuk sebuah badan pengawas internasional atau komisi independen yang bertugas secara khusus memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat yang nantinya akan menjamin tercapainya keadilan.

Commented [H1]: Abstrak diringkas menjadi 1 halaman

Commented [AZ2R1]: Sudah dilaksanakan bu

PENDAHULUAN

Manusia sebagai *zoon politicon* membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun berlaku dalam konteks negara, pada dasarnya negara tidak dapat menjadi individualistis melainkan negara turut membutuhkan negara lain dalam berdiri, berkembang, hingga maju sehingga negara memerlukan hubungan internasional dengan negara lain. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi maka semakin berwarna pula hubungan internasional antara negara dengan negara, diwarnai dengan berbagai bentuk kerja sama dalam berbagai bidang. Dalam hal menjaga warna pada hubungan internasional antarnegara maka disinilah diplomasi berperan memberi kepastian agar kepentingan antarnegara yang saling berhubungan dapat terlaksana dengan menekankan pada prinsip timbal balik, atau artian lainnya adalah saling menguntungkan¹.

Mencapai prinsip timbal balik yang ditekankan maka negara memerlukan perwakilan yang dapat mewakilinya yang diperankan oleh diplomat. Sewaktu menjalankan tugasnya seorang diplomat di sertai dengan hak imunitas, dimana hak imunitas memberikan perlindungan terhadap para diplomat dari intervensi hukum ataupun politik dari negara penerima yang diatur dengan jelas pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hak imunitas yang diatur dalam Konvensi Wina ini memberikan hak istimewa serta kekebalan terhadap diplomat dan keluarganya. Namun, hak-hak ini kerap kali disalahgunakan oleh para diplomat guna menghindari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum².

Sebuah investigasi internasional yang dilakukan oleh Rappler dengan rentang waktu dari tahun 1988 hingga 2021 mengungkap bahwa terdapat lebih dari 200 pekerja rumah tangga migran dari 18 negara yang menjadi korban dari eksploitasi oleh 160 Diplomat, media Rappler memberi pernyataan “itu baru puncak gunung es” yang dalam artiannya masih ada lebih banyak lagi kasus-kasus eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh para diplomat yang masih belum terungkap. Eksploitasi yang diterima oleh para pekerja migran ini meliputi pembatasan ruang gerak dengan penyitaan terhadap paspor, pelarangan meninggalkan rumah, pemberian fasilitas yang tidak layak, pemberian makanan yang tidak layak, tidak di beri akses perawatan kesehatan, upah kerja yang sangat minim, jam kerja yang berlebihan tanpa ada hari libur hingga pada pelecehan baik secara verbal maupun fisik. Media Rappler menyatakan Sebagian besar dari

¹ Jean Elvardi dan Arya Putra Rizal Pratama, *Hukum diplomatik dan konsuler*, ed. oleh Risty Mirsawati, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

² Kadek Anggisita Mahadewi, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman” (Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2017), <http://e-journal.uajy.ac.id/11536/>.

para Diplomat yang melakukan Eksploitasi terhadap pekerja ini bebas dari hukuman dengan berlindung di balik hak imunitas atau kekebalan diplomatik mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan dimanah letak keadilan itu³.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memang mengatur mengenai sanksi bagi para Diplomat yang melakukan pelanggaran hukum antara lain *persona non grata*, pencabutan hak imunitas hingga negara penerima dapat mengadili berdasarkan hukum dari negaranya, atau Diplomat yang melakukan pelanggaran di adili oleh negaranya sendiri⁴. Namun, pada praktiknya sangat jarang negara melakukan pencabutan hak imunitas terhadap perwakilan negaranya yang melakukan pelanggaran hukum mengingat bahwa melindungi warga negara adalah kewajiban utama dari negara itu sendiri. lalu kemudian jika penghukumannya di limpahkan pada negara pengirim apakah ada jaminan bahwa hukum yang di terapkan telah setimpal?. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung Inggris menangani kasus eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh Diplomat Saudi yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa Diplomat tidak dapat bersembunyi di balik hak imunitasnya terkait eksploitasi pekerja yang di lakukannya, dalam putusannya Mahkamah Agung berlandaskan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan Diplomat tidak kebal dalam hal kegiatan komersial sehingga dapat menjadi subjek klaim perdata dan di jatuhi ganti rugi, namun tetap kebal terhadap pidana⁵. Hal ini masih menjadi kontroversial berkaitan dengan keadilan dan ketidakadilan yang timbul dari hak imunitas yang disalahgunakan oleh para Diplomat. Diplomat yang melakukan eksploitasi pekerja dapat di jatuhi hukuman secara perdata sedangkan aspek pidana dari pelanggaran tersebut diabaikan sehingga menimbulkan kesenjangan keadilan bagi mereka yang menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan menjawab dua permasalahan yakni bagaimana penyalahgunaan hak imunitas yang dilakukan oleh diplomat berpengaruh terhadap penegakan keadilan, dan apa solusi potensial yang dapat diimplementasikan guna memastikan keadilan tetap ditegakkan. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan

³ Ana P Santos dan Michelle Abad, "Sejumlah Pekerja Migran Jadi Korban Eksploitasi Diplomat," Deutsche Welle (DW), 20 September 2023, <https://www.dw.com/id/sejumlah-pekerja-migran-jadi-korban-eksploitasi-diplomat/a-66865303>.

⁴ United Nations, "The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961," Pub. L. No. UNTS 500:95 (1961), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf.

⁵ Caroline Hawley, "No Diplomatic Immunity in Modern Slavery Cases, Supreme Court Rules," British Broadcasting Corporation (BBC), 6 Juli 2022, <https://www.bbc.com/news/uk-62062318>.

hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum saja. Data yang di ambil dalam penelitian ini bersifat sekunder sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan⁶. Penelitian terdahulu yang juga membahas masalah yang serupa adalah penelitian dengan judul “*Human Right Abuses under Diplomatic Protection: The Issue of Modern Slavery and Forced Labor*”. Penelitian yang ditulis oleh Vladyslava M. Zavorodnia yang diterbitkan oleh *Cherkas Global University* pada tahun 2024 yang di muat dalam jurnal *Slavery: Theory and Practice*, Volume 9, Issue 1, pada halaman 48-58.⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Hak Imunitas Diplomat Terhadap Penegakan Keadilan

Lahirnya negara-negara di dunia selaras dengan kebutuhan akan hubungan internasional antar negara yang mana hubungan ini pada dasarnya adalah untuk mencapai kepentingan masing-masing negara. Dalam hal mengupayakan terwujudnya kepentingan itu maka negara-negara saling mengirimkan utusannya satu sama lain yang disebut dengan agen diplomatik. Pada awalnya ketentuan-ketentuan mengenai hubungan antar negara yang selanjutnya akan di sebut dengan hubungan diplomatik ini hanya didasarkan pada hukum kebiasaan yang mana seiring perkembangannya hukum kebiasaan ini dikodifikasi menjadi sebuah konvensi yang di beri nama Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pada Pasal 3-nya mengatur mengenai fungsi dan misi perwakilan diplomatik, yakni⁸ :

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim (dan) meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Vladyslava M. Zavorodnia, “Human Rights Abuses under Diplomatic Protection: The Issue of Modern Slavery and Forced Labor,” *Slavery: Theory and Practice* 9, no. 1 (5 Desember 2024): 48–58, <https://doi.org/10.13187/slave.2024.1.48>.

⁸ United Nations, “The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961,” Pub. L. No. UNTS 500:95 (1961), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf.

Commented [H3]: Tambahkan Sub judul sesuai rumusan masalah

Commented [AZ4R3]: Penambahan sub bab telah dilakukan

Sehingga dalam menjalankan fungsi dan misi tersebut agen diplomatik diberikan jaminan-jaminan yang berbentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini didasarkan atas 3 teori. Pertama adalah teori eksteritorialitas yang mana berdasarkan teori ini seorang pejabat diplomatik seolah-oleh tidak meninggalkan negaranya maka berdasarkan teori ini ketentuan-ketentuan yang ada pada negara penerima tidak berlaku padanya. Teori kedua adalah teori representatif yang menyatakan bahwa agen diplomatik diberi hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan di negara penerima, pemberian hak istimewa dan kekebalan ini dianggap juga sebagai bentuk penghormatan terhadap negara pengirim dan juga sebagai bentuk timbal balik agar agen diplomatiknya juga di berikan hak istimewa dan kekebalan yang serupa. Teori yang ketiga adalah teori kebutuhan fungsional, teori ini bisa dikatakan sebagai pembatasan atas dua teori sebelumnya yang mana pada teori ini di berikan batasan terhadap pemberian hak istimewa dan kekebalan yang hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agen diplomatik agar dapat melaksanakan misinya dengan baik dan lancar⁹.

Kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dari Pasal 22 hingga Pasal 37. diantara hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik, kekebalan pribadi yang di atur pada pasal 29 dianggap sebagai inti dari kekebalan diplomatik lainnya. Pasal 29 ini memberi perlindungan kepada diplomat terhadap segala bentuk penangkapan dan penahanan yang menjadikan diplomat tidak dapat diganggu gugat¹⁰.

Akibat dari tidak dapat diganggu gugatnya seorang diplomat maka dengan demikian seorang diplomat tersebut memiliki imunitas terhadap yurisdiksi dari negara-negara penerima meskipun berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum sekalipun. Pada pasal 31 menyatakan bahwa diplomat mempunyai imunitas terhadap yurisdiksi pidana negara penerima, dan yurisdiksi sipil serta administratifnya namun pada pasal 31 ini juga mengatur pengecualiannya yakni perbuatan yang berhubungan dengan harta tak gerak pribadi di negara penerima, kecuali atas nama negara pengirim untuk kepentingan misi; tindakan yang berkaitan dengan suksesi yang melibatkan agen diplomatik sebagai pelaksana, administrator, ahli waris

⁹ boer Mauna, *Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, 2 ed. (Bandung: Alumni, 2015).

¹⁰ Vladyslava M. Zavorodnia, "Human Rights Abuses under Diplomatic Protection: The Issue of Modern Slavery and Forced Labor," *Slavery: Theory and Practice* 9, no. 1 (5 Desember 2024): 48–58, <https://doi.org/10.13187/slave.2024.1.48>.

atau pewaris sebagai pribadi bukan atas nama negara; selain itu terdapat pengecualian pula terhadap aktivitas profesional atau komersial yang menguntungkan diri pribadi diplomat dan di luar fungsi misinya. Lalu kemudian konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga mengatur mengenai pembebasan terhadap perpajakan kepada diplomat dengan pengecualiannya, mengatur mengenai perlindungan komprehensif, mengatur mengenai perlindungan dan hak khusus yang berkaitan dengan anggota keluarga agen diplomatik serta tempat tinggal agen diplomatik¹¹.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang seharusnya digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian misi diplomatik tanpa hambatan justru di tangan yang tidak bermoral dijadikan sebagai bentuk ke sewenangan dan digunakan sebagai “tirai kebal hukum” yang membantu mereka menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Penyalahgunaan hak imunitas ini sering terjadi di kalangan agen diplomatik baik itu dalam lingkup perdata maupun pidana. Banyak sekali kasus para diplomat yang menunggak hutang pada negara penerima, sebagian besar hutang ini disebabkan atas denda parkir yang belum di bayar. Pada praktiknya hampir dari seluruh penyalahgunaan kekebalan diplomatik didasarkan atas kepentingan pribadi diplomat itu sendiri yang mana hal ini tentu saja telah bertentangan dengan yang di atur dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menggarisbawahi imunitas yang diterima oleh diplomat ini hanya terkhusus pada tindakan misi diplomatik saja sehingga tindakan yang berada di luar misi diplomatik harusnya tidak mendapatkan imunitas karena telah melanggar prinsip hak istimewa dan imunitas yang diatur dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Imunitas yang dimiliki diplomat ini menjadi penghambat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diplomat. Tidak dapat diganggu gugatnya diplomat baik atas pribadi ataupun tempat tinggalnya menjadi alasan utama dalam banyaknya kasus penyalahgunaan imunitas diplomatik tidak mencapai keadilan. Dari tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh diplomat yang paling banyak dilakukan dan paling sulit untuk ditegakkan keadilannya adalah dalam hal eksploitasi pekerja. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keadilan terkait eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh diplomat, salah satunya adalah yang diatur dalam Pasal 30 mengenai kediaman pribadi seorang

¹¹ United Nations, “The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961,” Pub. L. No. UNTS 500:95 (1961), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf.

agen diplomatik yang memiliki kekebalan hukum sama halnya dengan tempat misi diplomatik. Kekebalan hukum terhadap tempat tinggal diplomat ini memberi pengertian bahwasanya tempat tinggal diplomat tidak dapat diganggu gugat sehingga polisi ataupun pihak keamanan tidak diperkenankan untuk memasukinya kecuali dengan izin dari diplomat itu sendiri. Situasi inilah yang menyebabkan terhambatnya penegakan keadilan bagi korban eksploitasi kerja oleh diplomat. Akses yang terbatas terhadap bantuan luar, para pekerja yang cenderung terisolasi dengan pembatasan terhadap akses keluar semakin memperburuk keadaan. Banyak dari kasus eksploitasi pekerja oleh diplomat diketahui pihak publik setelah pekerja yang mengalami eksploitasi berhasil kabur dan mengajukan gugatan.

Pada konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebenarnya sudah mengatur sanksi apabila para agen diplomatik ini melakukan tindakan melanggar hukum. Yang pertama adalah *persona non grata* yang diatur pada pasal 9, sanksi ini berupa pengusiran dari negara penerima terhadap diplomat yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Sanksi kedua adalah negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk mencabut hak imunitas diplomatnya sehingga diplomat tersebut dapat diadili berdasarkan yurisdiksi negara penerima. Meskipun faktanya sangat jarang negara pengirim mencabut hak imunitas diplomatnya. Lalu sanksi terakhir adalah negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk mengadili diplomat negaranya berdasarkan yurisdiksi yang berlaku di negaranya¹².

Meskipun konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah mengatur mengenai sanksi terhadap para diplomat yang melakukan tindakan melanggar hukum faktanya masih banyak sekali tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh diplomat tidak mencapai keadilan sehingga menimbulkan banyak protes dari publik yang menginginkan para diplomat yang melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman yang setimpal terlepas dari status mereka.

Dari hasil investigasi Internasional yang dilakukan oleh Rappler sebuah situ web berita daring yang berbasis di Filipina mengungkapkan fakta bahwa lebih dari 200 orang menjadi korban dari eksploitasi kerja oleh 160 diplomat di 18 negara. Investigasi ini dilakukan dalam rentang waktu dari tahun 1988 hingga 2021. Media Rappler juga menyatakan kemungkinan besar masih banyak dari kasus eksploitasi pekerja hingga perbudakan yang dilakukan oleh diplomat yang masih belum terungkap¹³. Dari fakta ini dapat dilihat bahwasanya

¹² Ibid.

¹³ Rappler Investigative Team, "Diplomatic immunity and Impunity," Rappler, 7 September 2023, <https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/diplomatic-immunity-impunity-abuses-migrant-workers-series/>.

penyalahgunaan imunitas oleh diplomat itu benar adanya dan bahkan dari 160 diplomat yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangganya bebas dari hukuman dengan berlindung di balik hak imunitas diplomatiknya sehingga sesuai jika hak imunitas diplomatik ini juga disebut sebagai “tirai kebal hukum yang disalahgunakan”.

Pada tahun 2017 dua pekerja rumah tangga asal Filipina mengajukan gugatan ke pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik selatan New York terhadap seorang diplomat dan istrinya yang merupakan mantan majikan mereka sebelumnya. Sherile Pahagas dan Edith Mendoza mengajukan gugatan atas tindakan eksploitasi yang mereka alami semasa bekerja dengan diplomat Jerman Pit Koehler dan istrinya Mareike Koehler. Semasa bekerja mereka dipaksa untuk bekerja hingga 90-100 jam seminggu dengan upah yang sangat jauh dengan yang sebelumnya dijanjikan tanpa kompensasi lembur. Namun, pada akhirnya kasus ini ditolak dan ditutup karena Pit Koehler di lindungi oleh kekebalan diplomatik nya yang di atur dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik¹⁴. Sehingga pada tahun yang sama juga banyak pekerja rumah tangga serta simpatisan berkumpul di depan kantor konsulat Jerman sebagai bentuk unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi Sherile Pahagas dan Edith Mendoza.

Kasus eksploitasi pekerja rumah tangga oleh diplomat Arab Saudi Khalid Basfar terhadap Josephine Wong (Filipina). Wong dibawa ke Inggris dari Arab Saudi pada tahun 2016 untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di salah satu diplomat Arab Saudi yakni Basfar. Selama 7 bulan Wong bekerja ia sama sekali tidak menerima upah yang kemudian setelah itu baru di bayarkan oleh Basfar sekitar 1.800 £ untuk masa kerja 6 bulan namun setelahnya upah wong tidak pernah lagi di bayar sampai akhirnya ia melarikan diri pada tahun 2018. Selain tidak menerima upah Wong juga di isolasi di rumah kediaman Basfar, Wong baru bisa keluar hanya ketika membuang sampah. Wong juga dipaksa untuk bekerja lebih dari 15 jam per hari tanpa hari libur dan selama itu wong terus memakai seragam dilengkapi dengan bel sehingga Basfar dapat memanggil wong kapan pun. Wong juga mengaku mendapatkan pelecehan verbal dan menerima makanan tidak layak selama ia bekerja. Maka setelah Wong berhasil melarikan diri pada tahun 2018 ia langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan Ketenagakerjaan Inggris yang mana kemudian kasus ini berkembang hingga mencapai Mahkamah Agung Inggris¹⁵.

¹⁴ Radhika Chalasani, “Nannies Suing Diplomat Were ‘Lured to the US’, Endured ‘Grueling’ Conditions, Complaint Says,” ABC News, 11 November 2017, <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>.

¹⁵ Caroline Hawley, “No Diplomatic Immunity in Modern Slavery Cases, Supreme Court Rules,” British Broadcasting Corporation (BBC), 6 Juli 2022, <https://www.bbc.com/news/uk-62062318>.

Dalam hal tuntutan yang diajukan oleh Wong, Basfar menyatakan kepada Mahkamah Agung Inggris bahwa tuntutan tersebut harus dicabut dengan alasan bahwa ia dilindungi oleh imunitas diplomatik yang dijamin oleh konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, hakim Mahkamah Agung Inggris menolak pernyataan Basfar dan menyatakan bahwa tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh Basfar tergolong dalam tindakan komersial sehingga Basfar tidak dapat dilindungi oleh imunitas diplomatiknya.

Kasus selanjutnya adalah eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh mantan atase diplomatik misi tetap negara Kuwait untuk PBB. Barrak Abdulmohsen Alhunaif dan istrinya Khaledah Saad Aldhubaibi. Kasus ini diajukan oleh Lenna Kumar ke pengadilan Distrik Selatan New York. Eksploitasi yang mereka lakukan di mulai sejak tahun 2017 sampai 2020 yakni sampai masa tugasnya selesai, dalam hal ini Barrak dan istrinya bersekongkol untuk curang dalam mendapatkan visa pekerja rumah tangga mereka yang berasal dari India dan Filipina. Barrak dan Istrinya juga melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang sebelumnya mereka setuju dengan pekerja rumah tangganya, dimana terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dan fakta yang terjadi terkait nominal gaji, jam kerja, serta pemberian tunjangan¹⁶.

Dari kesaksian diketahui bahwa Barrak dan istrinya melakukan pembayaran penuh terhadap gaji para pekerja rumahnya namun kemudian Barrak dan istrinya akan mewajibkan bagi pekerja rumah tangganya untuk menarik tunai uang mereka dalam jumlah tertentu yang kemudian akan di berikan kepada Barrak dan istri. Lalu pekerja yang bekerja kepada Barrak juga di beri batasan dengan menahan paspor dan larangan untuk pergi keluar dari tempat tinggal serta pekerja rumah tangga juga kerap mendapatkan pelecehan baik verbal maupun fisik. Berdasarkan hal tersebut Barrak dan Istrinya di dakwa dengan konspirasi penipuan visa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun; konspirasi penipuan dalam kontrak kerja tenaga kerja asing dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara; dan kerja paksa dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara¹⁷.

Kasus ini diajukan pada pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada Januari 2023, hal ini disebabkan oleh kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh Barrak semasa menjabat sebagai atase diplomatik untuk negara Kuwait di PBB sehingga menyulitkan pihak

¹⁶ Nicholas Biase, "Kuwaiti Diplomat and Wife Charged with Forced Labor of Domestic workers and Related Fraud Offenses," United States Attorney's Office Southern District of New York, 11 Oktober 2022, <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/kuwaiti-diplomat-and-wife-charged-forced-labor-domestic-workers-and-related-fraud>.

¹⁷ Ibid.

berwenang untuk melakukan investigasi. Lalu kemudian sejak berakhirnya masa tugasnya Barrak dan istrinya berada di luar jangkauan hukum Amerika Serikat sehingga menyulitkan proses pengadilan terhadapnya. Dugaan Barrak dan istri melarikan diri kembali ke negara asalnya yakni Kuwait sehingga bahkan sampai saat ini kasus eksploitasi yang dilakukan oleh Barrak belum kunjung selesai dan dari informasi yang didapatkan diketahui bahwa Barrak dan istrinya belum pernah sama sekali menghadiri persidangan¹⁸.

Solusi Potensial untuk Menegakkan Keadilan

dari beberapa kasus yang disebutkan diatas bisa dilihat bahwasanya dalam menegakkan keadilan bagi korban eksploitasi kerja yang dilakukan oleh para diplomat cukup sulit, dimana pada kasus pertama yang melibatkan diplomat dari negara Jerman kasusnya di cabut dengan alasan perlindungan dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pada kasus kedua melibatkan diplomat Arab Saudi, lagi-lagi Diplomat Arab Saudi ini memberi pernyataan bahwasanya gugatan atas dirinya harus di cabut sebab ia memiliki imunitas yang diberikan oleh konvensi Wina 1961. Namun, oleh hakim permintaan dari Basfar tersebut ditolak karena tindakan eksploitasi yang dilakukannya di golong dalam tindakan komersial yang mana tidak di lindungi oleh imunitas diplomatik. Meskipun demikian Hakim tidak secara langsung menjatuhkan hukum terhadap Basfar hanya saja hakim memberi kesempatan kepada korban untuk meminta kompensasi atas eksploitasi yang dia alami. Lalu yang terakhir adalah kasus yang melibatkan Diplomat asal Kuwait, yang mana bahkan ketika ia sudah tidak menjabat sebagai agen diplomatik ia tetap di lindungi oleh negaranya dengan di buktikan bahwa sampai saat ini negara Kuwait tidak membantu dalam menyerahkan mantan agen diplomatiknya itu kepada pihak Amerika Serikat untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakan eksploitasi pekerja rumah tangga yang telah dilakukan.

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ini tidak dapat memberikan jaminan yang pasti terhadap keadilan bagi korban dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan agen diplomatik. Malah hak istimewa dan kekebalan yang diatur di dalamnya justru di pergunakan sebagai tameng untuk lolos dari jerat hukum. Dengan demikian bisa dilihat bahwasanya konvensi Wina ini sendiri memberikan cela yang sangat luas bagi pada agen diplomatik untuk menyalahgunakan hak imunitasnya.

¹⁸ Justia, "Kumar V. Alhunaif et al" (Amerika Serikat, 15 Mei 2024), <https://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2023cv00321/592375>.

Penyalahgunaan hak imunitas ini akan sangat relevan jika dikaitkan dengan konsep filosofis dari Thomas Hobbes “*homo homini lupus*” yang berarti manusia adalah serigala bagi manusia lain. Prinsip filosofis ini memberi gambaran bahwasanya tanpa adanya hukum atau aturan yang jelas maka manusia akan bertindak egois dan akan saling merugikan satu sama lain layaknya serigala yang saling memangsa. Hak imunitas yang di berikan oleh konvensi Wina 1961 terhadap diplomat ini akan menjadi sasaran empuk dari keegoisan manusia. Pihak diplomat yang kebal akan hukum akan bertindak sewenang-wenang atas kepentingan pribadi dan mengabaikan aspek moralitas serta keadilan. Maka dengan demikian diperlukan pembatasan terhadap hak imunitas diplomatik ini untuk mencegah terjadinya “*homo homini lupus*” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal eksploitasi pekerja pada dasarnya sudah sangat ditentang dalam hukum internasional maupun hukum nasional sebab eksploitasi pekerja sama halnya mengabaikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Banyak sekali instrumen hukum internasional yang menentang dengan keras eksploitasi pekerja atau yang sekarang populer disebut dengan perbudakan modern.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memuat 2 prinsip ham internasional, yang pertama adalah prinsip kesetaraan yang di atur dalam pasal 1 DUHAM. Prinsip kesetaraan ini menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya sehingga tidak ada pihak yang berada di bawah ataupun diatas sebab dalam pasal 1 DUHAM ini semua manusia setara. Prinsip yang kedua diatur dalam pasal 2 DUHAM yakni prinsip non diskriminasi. Prinsip ini memberikan kepastian bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meniadakan ham orang lain karena faktor eksternal sehingga berdasarkan prinsip ini maka para pekerja rumah tangga tidak boleh mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi nya terlepas dari yang melakukan pelanggaran adalah diplomat sekalipun. Pasal 23-25 DUHAM memperjelas bahwa tindakan eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh diplomat telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh pekerja rumah tangganya meliputi hak atas upah, jam kerja yang layak, hak libur, hak atas kesejahteraan dan kesehatan untuk dirinya, hak untuk bebas serta hak lainnya¹⁹.

Berdasarkan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan kepada seluruh negara peserta untuk menjamin bahwa setia orang yang hak atau

¹⁹ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” Pub. L. No. General Assembly resolution 217 A, United Nations (1948), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

kebebasannya yang di akui ICCPR dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran dilakukan yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara (diplomat); menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan administratif ataupun legislatif yang berwenang; negara menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut²⁰.

Deklarasi *Des Droits De L'Homme Et Dua Citoyen* juga menekankan bahwasanya manusia dilahirkan secara bebas dan setara dalam hak serta hak-hak ini tidak dapat di hilangkan dari manusia, meliputi hak untuk bebas, keamanan, properti dan perlawanan terhadap penindasan²¹.

Pada *Conventions Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, memberi penegasan bahwa semua orang harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sehingga tindakan eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh diplomat juga bertentangan dengan konvensi ini²²

Internasional Labour Organization (ILO) mengeluarkan beberapa konvensi yang bertentangan dengan eksploitasi pekerja yang dilakukan diplomat antara lain : Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa. Konvensi ini melarang segala bentuk kerja paksa kecuali dalam situasi tertentu seperti layanan militer, keadaan darurat atau karena hukuman atas kejahatan²³. Konvensi kedua adalah konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Konvensi ini menghapuskan segala bentuk kerja paksa, termasuk didalam-Nya hukuman politik, alat mobilisasi tenaga kerja ataupun diskriminasi²⁴. Konvensi yang ketiga adalah konvensi ILO 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Konvensi ini menghapuskan segala bentuk

²⁰ United Nations, "International Covenant on Civil and Political Rights," Pub. L. No. General Assembly resolution 2200 A, United Nations Human Rights (1966), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

²¹ Constituent Assembly of France, "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen," National Constituent Assembly of France, § (1789), <https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen>.

²² United Nations, "Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)," Pub. L. No. General Assembly Resolution 39/46, United Nations, General Assembly (1987), <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Menentang-Penyiksaan-dan-Perlakuan-atau-Hukuman-Lain-yang-Kejam.pdf>.

²³ International Labour Organization (ILO), "Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)," Pub. L. No. Convention No. 29, International Labour Organization (ILO) (1930), [https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::1:::](https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::)

²⁴ International Labour Organization (ILO), "Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)," Pub. L. No. Convention No. 105, International Labour Organization (ILO) (1957), [https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::1:::](https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::)

diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan atas dasar apa pun, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik, asal usul sosial, jabatan dan faktor lainnya²⁵. Dari instrumen-instrumen hukum internasional yang dicantumkan di atas pada dasarnya perihal pelanggaran terhadap hak asasi manusia memang harus di hapuskan sebab tidak ada alasan apa pun dari pelepasan hak asasi manusia dari orangnya, mau itu atas perbedaan jabatan sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk melanggar hak asasi orang lain.

KESIMPULAN

Hak-hak Istimewa dan kekebalan diplomatik yang diatur pada konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pada dasarnya adalah sebuah jaminan bagi diplomat agar dapat menyelesaikan misinya dengan baik tanpa hambatan. Sehingga jika ditelaah dengan benar maka dari sana dapat dilihat adanya pembatasan terhadap imunitas yang diterima oleh diplomat yakni hanya pada tugas resmi yang berkaitan dengan misinya. Namun, pada konvensi tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pembatasan-pembatasan terhadap imunitas itu sendiri sehingga hal ini memberikan cela bagi para manusia yang tidak bermoral untuk menyalahgunakannya. Sejatinya manusia cenderung akan menjadi egois terutama lagi jika diberi tirai yang kebal akan hukum maka tanpa keraguan mereka akan bertindak atas kepentingan pribadinya saja. Menelaah dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat terkhusus dalam eksploitasi pekerja rumah tangga yang mana keadilan terhadap korban sangat sedikit mencapai keadilan serta melihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang menentang dengan keras eksploitasi terhadap pekerja ini sebab telah melanggar hak asasi yang melekat padanya. Maka sekiranya perlu dilakukan amandemen terhadap konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik guna memberi Batasan atas imunitas diplomatik dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena jika berdasarkan konvensi Wina 1961 para agen diplomatik secara mutlak tidak dapat di sentuh oleh yurisdiksi negara lain namun bukan berarti kebal terhadap yurisdiksi negaranya sendiri sehingga kemudian perlu dibentuk sebuah badan pengawas internasional atau komisi independen yang bertugas secara khusus memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat yang nantinya akan menjamin tercapainya keadilan.

²⁵ International Labour Organization (ILO), "Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)," Pub. L. No. Convention No. 111, International Labour Organization (ILO) (1958), [https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::1:::](https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:1:::)

REFERENSI

- Biase, Nicholas. "Kuwaiti Diplomat and Wife Charged with Forced Labor of Domestic workers and Related Fraud Offenses." United States Attorney's Office Southern District of New York, 11 Oktober 2022. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/kuwaiti-diplomat-and-wife-charged-forced-labor-domestic-workers-and-related-fraud>.
- Chalasan, Radhika. "Nannies Suing Diplomat Were 'Lured to the US', Endured 'Grueling' Conditions, Complaint Says." ABC News, 11 November 2017. <https://abcnews.go.com/US/nannies-suing-diplomat-lured-us-endured-grueling-conditions/story?id=50987486>.
- Constituent Assembly of France. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, National Constituent Assembly of France, § (1789). <https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen>.
- Elvardi, Jean, dan Arya Putra Rizal Pratama. *Hukum diplomatik dan konsuler*. Disunting oleh Risty Mirsawati. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Hawley, Caroline. "No Diplomatic Immunity in Modern Slavery Cases, Supreme Court Rules." British Broadcasting Corporation (BBC), 6 Juli 2022. <https://www.bbc.com/news/uk-62062318>.
- International Labour Organization (ILO). Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), Pub. L. No. Convention No. 105, International Labour Organization (ILO) (1957). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:.....
- . Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Pub. L. No. Convention No. 111, International Labour Organization (ILO) (1958). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:.....
- . Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Pub. L. No. Convention No. 29, International Labour Organization (ILO) (1930). https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:1:.....
- Justia. "Kumar V. Alhunaif et al." Amerika Serikat, 15 Mei 2024. <https://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2023cv00321/592375>.
- Mahadewi, Kadek Anggisita. "Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman." Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2017. <http://e-journal.uajy.ac.id/11536/>.
- Mauna, boer. *Hukum Internasional: pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. 2 ed. Bandung: Alumni, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rappler Investigative Team. "Diplomatic immunity and Impunity." Rappler, 7 September 2023. <https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/diplomatic-immunity-impunity-abuses-migrant-workers-series/>.

- Santos, Ana P, dan Michelle Abad. "Sejumlah Pekerja Migran Jadi Korban Eksploitasi Diplomat." Deutsche Welle (DW), 20 September 2023. <https://www.dw.com/id/sejumlah-pekerja-migran-jadi-korban-eksploitasi-diplomat/a-66865303>.
- United Nations. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Pub. L. No. General Assembly Resolution 39/46, United Nations, General Assembly (1987). <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Menantang-Penyiksaan-dan-Perlakuan-atau-Hukuman-Lain-yang-Kejam.pdf>.
- . International Covenant on Civil and Political Rights, Pub. L. No. General Assembly resolution 2200 A, United Nations Human Rights (1966). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- . The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, Pub. L. No. UNTS 500:95 (1961). https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf.
- . Universal Declaration of Human Rights, Pub. L. No. General Assembly resolution 217 A, United Nations (1948). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Zavhorodnia, Vladyslava M. "Human Rights Abuses under Diplomatic Protection: The Issue of Modern Slavery and Forced Labor." *Slavery: Theory and Practice* 9, no. 1 (5 Desember 2024): 48–58. <https://doi.org/10.13187/slave.2024.1.48>.